



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
NOMOR 350 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENCIPTA LAGU DAN PENGGUBAH LIRIK MARS UM
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan semangat, kecintaan bagi seluruh sivitas akademika dan pencitraan terhadap UM perlu ditetapkan Lagu Mars UM;
 - b. bahwa untuk melengkapi statuta UM perlu adanya Mars UM yang menggambarkan visi, misi dan jiwa UM;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pencipta Lagu dan Penggubah Lirik Mars UM.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
 8. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
 9. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;


- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Rektor Nomor 188/KEP/H32/KP/ 2011 tanggal 17 April 2011, tentang Cipta Mars UM;
2. Hasil Rapim UM tanggal 25 April 2012;
3. Hasil Rapat Sidang Senat UM tanggal 26 April 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Lagu Mars UM sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Para pencipta dan penggubah Lagu Mars UM, adalah sebagai berikut:
1. Pencipta lagu : Raja Solaiman Frans Pigawahi
Harmen Daniel Pigawahi, S.Pd
2. Penggubah lirik : Drs. Murdibjono, M.A.
Prof. Dr. Hendyat Soetopo
Prof. Dr. Bambang Banu Siswoyo
Dr. Yuni Pratiwi, M.Pd
Anang Brotoseno
Indra Suherjanto, S.Pd, M.Sn
Tutut Pristiati, S.Sn
Dra. Aminarti S. Wahyuni
Supangat, S.Pd
Ketiga : Hak cipta lagu menjadi milik UM dan UM berhak untuk mempergunakan pada setiap kesempatan.
Keempat : Pencipta lagu dan penggubah lirik Mars UM mendapatkan penghargaan dari UM.
Kelima : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Mei 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur PPs
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro
 6. Para yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang

MARS UM

Ala Marcia

Lagu: Solly & Denny Pigawahi
Lirik: Hendyat Soetopo, Bambang Banu S.,
Murdibjono, Yuni Pratiwi,
Indra Suherjanto, Tutut Pristiati,
Aminarti S. Wahyuni, Supangat, Anang Brotoseno.

0 0 0 .1 | 1 .1 | 3 .3 | 1 .1 | 5 3 | 6 . 0 | 5 .5 | .6 .6 | 5 .5 | 4 3 | 2 . . 0 |
6 Ma-ju me-lang-kah U-M ter-cin - ta Mem-ba-ngun in-san cer-das mu - lia

5 5 / 5 .6 | 5 6 7 | 1 .1 | 7 .2 / .2 6 | 6 .7 | 5 . 0 | 5 .5 |
10 Me-nyong-song ha - ri ce - mer-lang Per-sa - da In-do - ne-sia ge - mi-lang Me-ngem-

4 4 .3 | 2 1 | 2 3 . 5 .5 | 4 4 4 .3 | 2 .1 | 3 . 0 | 5 .6 | 7 7 5 3 |
15 ban a-ma-nat ne - ga - ra Lak-sa - na-kan tu-gas Tri Dhar - ma An-tar-kan pu-tra bang-

1 . . 6 | 4 3 .2 | 5 5 | 1 . 0 | 1 | 2 2 .2 | 2 .4 | 3 .2 | 3 . 0 | 1 .1 |
20 sa Da - mai mak-mur sen-to - sa U - M men-di-dik dan me-ngab - di Ber-bak-

2 2 2 .4 | 3 .2 | 5 . 0 | 1 .1 | 2 2 .2 | 2 .4 | 3 .2 | 3 . 0 | 5 5 .5 |
24 ti de-ngan tu-lus ha - ti Ber-kar - ya mem-ba-ngun ja-ti di - ri Cin-ta kre-

/ / / / / .5 | 6 .7 | 5 . 0 | 5 5 .5 | 6 5 .4 | 3 2 | 0 .7 | 6 .5 | 4 3 |
28 a - si i - no-va - si, pres-ta - si Be-la - jar se - pan-jang ma - sa Ung-gul ber-kar - ya

0 .6 | 5 .4 | 3 2 | 5 . 0 | 5 | 6 5 .4 | 3 2 |
31 ru - ju - kan du - ni - a Wu - jud - kan ji - wa Pan -

7 7 6 5 .5 | 6 .6 | 6 .6 | 7 2 | 1 . . 0 ||
ca - si - la, Ja - ya U - M se - pan-jang ma - sa

Rektor,

Prof. Dr. H. Suparno
NIP. 19520402 197803 1 001